



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2024/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis hakim, perkara perdata agama, antara :

MONIKA BINTI MUSTAMIN, lahir di Jember 21 Mei 1943, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.002 RW.002 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat I** dan sekarang sebagai **Pembanding I**;

Pembanding I meninggal dunia pada tanggal 12 November 2023 dan selanjutnya digantikan oleh anak-anaknya (ahli warisnya) bernama:

1. **Busani binti P. Desiman**, lahir di Jember 12 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Merpati Indah RT.002 RW.010 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
2. **Tipye binti P. Desiman**, lahir di Jember 1 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Jalan Merpati Indah RT.001 RW.002 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
3. **Rohema binti P. Desiman**, lahir di Jember 5 September 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, alamat di Jalan Merpati Indah RT.001 RW.010 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

SOLEHO BINTI MUSTAMIN, lahir di Jember 15 Agustus 1947, Jenis

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001 RW.011 Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat II** dan sekarang sebagai **Pembanding II**

MARDIYA BINTI MUSTAMIN, lahir di Jember 17 Agustus 1950, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001 RW.010 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat III** dan sekarang sebagai **Pembanding III**;

ABDULLA (alias P. Badri) BIN MUSTAMIN, lahir di Jember, 06 Juli 1953, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.002 RW.010, Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat IV** dan sekarang sebagai **Pembanding IV**;

ABDULLAH (alias P. Jet) BIN MUSTAMIN, Lahir di Jember, 04 Juni 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.002 RW.010, Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat V** dan sekarang sebagai **Pembanding V**;

MISTIYA BINTI MUSTAMIN, Lahir di Jember 01 Juli 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001 RW.003 Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat VI** dan sekarang sebagai **Pembanding VI**;

SARMINA BINTI ARWAN (Janda hidup ISMAIL Bin SAYYIDIN), Lahir di Jember, umur ± 70 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat di Jl. Rinjani

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Sby



RT.001 RW.018 Lingkungan Karangrejo, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat VII** dan sekarang sebagai **Pembanding VII**;

HOSNI BINTI AHMAD BAIHAKI, Lahir di Jember, 09 Oktober 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001 RW.004, Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat VIII** dan sekarang sebagai **Pembanding VIII**;

ANANG BIN AHMAD BAIHAKI, Lahir di Jember 09 Oktober 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001 RW.004 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat IX** dan sekarang sebagai **Pembanding IX**;

AMINA BINTI IBRAHIM, Lahir di Jember 14 Februari 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Jl. Danau Tondano No.49, Lingkungan Panji, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat X** dan sekarang sebagai **Pembanding X**;

MARYANI BINTI ISMAIL, Lahir di Jember 09 Oktober 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001 RW.004 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XI** dan sekarang sebagai **Pembanding XI**;

MULYADI BIN ISMAIL, Lahir di Jember 14 Agustus 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Rinjani RT.001 RW.018 Lingkungan Sumber Beringin, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten



Jember, semula sebagai **Penggugat XII** dan sekarang sebagai **Pembanding XII**;

ABDUL AZIS BIN ISMAIL, Lahir di Jember 04 Mei 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat di Jl. Rinjani RT.001 RW.018 Lingkungan Karangrejo, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XIII** dan sekarang sebagai **Pembanding XIII**;

SUPRIADI BIN ALI, Lahir di Jember 05 Oktober 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Koptu Berlian RT.001 RW.001 Lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XIV** dan sekarang sebagai **Pembanding XIV**;

PUSIYA BINTI YANTO (Janda hidup Suryono Bin Ali), Lahir di Jember 02 Desember 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dan sekaligus bertindak mewakili anak kandungnya yang di bawah umur, bernama **DERI BARIKA PUTRA Bin SURYONO**, Laki-laki, Agama Islam, umur 12 Tahun, sama-sama beralamat di Jl. Koptu Berlian RT. 001 RW.001, Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XV** dan sekarang sebagai **Pembanding XV**;

DEBI WULANDARI BINTI SURYONO, Lahir di Jember 27 November 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, Alamat di Jl. Koptu Berlian RT.001 RW.001, Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XVI** dan sekarang sebagai **Pembanding XVI**;

SUYATI NINGSIH BINTI KAYAT, Lahir di Jember 12 Juni 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Parang Tritis RT.002 RW.007 Lingkungan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XVII** dan sekarang sebagai **Pembanding XVII**;

RAHMANI BINTI KAYAT, Lahir di Jember 07 Februari 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.002 RW.010, Lingkungan. Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XVIII** dan sekarang sebagai **Pembanding XVIII**;

LUDIANTO BIN WAHAB, Lahir di Jember 04 Juli 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001 RW.02 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XIX** dan sekarang sebagai **Pembanding XIX**;

ZAITUR FITRIAH BINTI WAHAB, Lahir di Jember 07 September 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Koptu Barlian RT.001 RW.001, Lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XX** dan sekarang sebagai **Pembanding XX**;

NANANG KOSIM BIN SAMHADI, lahir di Jember 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Jl. Merpati Indah RT.002 RW.010 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XXI** dan sekarang sebagai **Pembanding XXI**;

AYU LIYATUL JANNAH BINTI SAMHADI, lahir di Jember 08 Oktober 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat di Jl. Merpati Indah RT.002 RW.010 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XXII** dan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang sebagai **Pembanding XXII**;

DEFI NOVITASARI BINTI SAMHADI, lahir di Jember 04 Agustus 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat di Jl. Merpati Indah RT.002 RW.010 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XXIII** dan sekarang sebagai **Pembanding XXIII**;

ASKURI BIN ABDUL HALIM Alias YATIM, Lahir di Jember, 01 Januari 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Sunan Bonang I.C/33 Telengsari RT.005 RW.002, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XXIV** dan sekarang sebagai **Pembanding XXIV**;

JUNAIDA BINTI ABDUL HALIM Alias YATIM, Lahir di Jember 03 Agustus 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di dusun Krajan RT.001 RW.002, Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XXV** dan sekarang sebagai **Pembanding XXV**;

LANI BINTI ABDUL HALIM Alias YATIM, Lahir di Jember, 20 Maret 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Jeding RT.002 RW.010, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XXVI** dan sekarang sebagai **Pembanding XXVI**;

MAIMUNA BINTI ARSO (Janda hidup istri alm ABDUL HALIM Alias YATIM), Lahir di Jember, umur ± 79 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001 RW.010 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XXVII** dan sekarang sebagai **Pembanding XXVII**;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Sby



ROBIAH BINTI ABDUL HALIM Alias YATIM, Lahir di Jember 15 April 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001 RW.010 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XXVIII** dan sekarang sebagai **Pembanding XXVIII**;

SUCIWATI Binti ABDUL HALIM Alias YATIM, Lahir di Jember, 15 April 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001 RW.010 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XXIX** dan sekarang sebagai **Pembanding XXIX**;

MARYAM BINTI USMAN, Lahir di Jember 02 Juli 1953, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001 RW.002 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XXX** dan sekarang sebagai **Pembanding XXX**;

HUMAIDAH BINTI ILYAS, Lahir di Jember 16 April 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001 RW.003 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XXXI** dan sekarang sebagai **Pembanding XXXI**;

HUMAIDI BIN ILYAS, Lahir di Jember 19 Oktober 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Koptu Berlian, RT.002 RW.006, Lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XXXII** dan sekarang sebagai **Pembanding XXXII**;

SALEKA (alias B. BAKIR) BINTI SAYYIDIN, Lahir di Jember ± 15

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Sby



September 1938, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001 RW.010 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XXXIII** dan sekarang sebagai **Pembanding XXXIII**;

M. YASIN BIN BUNAWAN (Duda Almarhumah SATI Binti MISLI), Lahir di Jember 04 April 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001 RW.012, Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XXXIV** dan sekarang sebagai **Pembanding XXXIV**;

BUNADI BIN M. YASIN, Lahir di Jember, umur ± 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Rumah tangga, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001 RW.012, Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XXXV** dan sekarang sebagai **Pembanding XXXV**;

SUYONO BIN M. YASIN, Lahir di Jember tanggal 09 Mei 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001 RW.012 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XXXVI** dan sekarang sebagai **Pembanding XXXVI**;

ARMA BINTI MISLI, Lahir di Jember, 15 Juni 1944, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Koptu Berlian RT.001 RW.012, Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XXXVII** dan sekarang sebagai **Pembanding XXXVII**;

SUCIK BINTI ERSAD, Lahir di Jember 18 Juli 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Alamat di Jl. Koptu Berlian RT.003 RW.005, Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XXXVIII** dan sekarang sebagai **Pembanding XXXVIII**;

ASRI BINTI ERSAD, Lahir di Jember 27 Maret 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Koptu Berlian RT.003 RW.001, Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XXXIX** dan sekarang sebagai **Pembanding XXXIX**;

SRIANA BINTI ERSAD, Lahir di Jember 11 Juli 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Koptu Berlian RT.003 RW.009, Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XL** dan sekarang sebagai **Pembanding XL**;

BUAMI BINTI ASBUN, Lahir di Jember 01 Juli 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jl. Kaliurang RT.005 RW.003, Lingkungan Krajan timur, Kelurahan Tegal gede, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XLI** dan sekarang sebagai **Pembanding XLI**;

NURYATI BINTI ASBUN, Lahir di Jember 04 Juli 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat di Jl. Sriwijaya V/2, RT.005 RW.010 Lingkungan Karang Baru, Kelurahan Karangrerjo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XLII** dan sekarang sebagai **Pembanding XLII**;

TAJI BIN ASBUN, Lahir di Jember 10 November 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, Alamat di Jl. Kaliurang, RT.001 RW.003, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, semula sebagai



Penggugat XLIII dan sekarang sebagai **Pembanding XLIII**;
MI BINTI YON, (Janda Almarhum BUNAWI (alias P. Gedeng) BIN TAYYIB) Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, ± umur 75 Tahun, Alamat di Jl. Koptu Barlian Lingkungan Pelinggian RT.001 RW.001, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat XLIV** dan sekarang sebagai **Pembanding XLIV**;
Dalam hal ini Para Penggugat/Para Pembanding memberikan kuasa kepada **Devi Feri Sagria, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum “D. Feri Sagria, S.H. & Partners”, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Perum Bumi Tegal Besar Blok B V - 29, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024;

Lawan

SIYATI BINTI NASIK, umur 65 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.002 RW.010, Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Tergugat I** dan sekarang sebagai **Terbanding I**

SAFI'YA BINTI NASIK, umur ± 58 tahun, Perempuan, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.002 RW.010, Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat II** dan sekarang sebagai **Terbanding II**;

TIJA BINTI P. SU, ± umur 82 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.002 RW.010 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat III** dan sekarang sebagai **Terbanding III**;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Sby



JUMANI BINTI P. SU, ± umur 79 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.002 RW.010 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Tergugat IV** dan sekarang sebagai **Terbanding IV**;

MISTO BIN MISU alias H. ADNAN, ± umur 75 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Koptu Berlian RT.001 RW.006, Lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat I** dan sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

SATONA BINTI MISU alias H. ADNAN, ± umur 74 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Koptu Berlian RT.001 RW.006, Lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat II** dan sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

DENI FIRDAUS BIN SURYONO, Lahir di Jember, 08 Agustus 1987, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001 RW.010 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat III** dan sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

DEWI SURYANINGSIH BINTI SURYONO, Lahir di Jember ± umur 33 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Jeding RT.003 RW.012, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat IV** dan sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;

SUSANI BINTI ASDIN (JANDA SAIFUL BAHRI Bin MISLI), Lahir di Jember 08 Februari 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001



RW.004 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat V** dan sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;

ACHMAD SYAIFUL ROSI BIN SAIFUL BAHRI, Lahir di Jember 04 April 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.01/RW.004 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat VI** dan sekarang sebagai **Turut Terbanding VI**;

ACHMAD TORIQUL ULUM BIN SAIFUL BAHRI, Lahir di Jember 26 Mei 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001 RW.010 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat VII** dan sekarang sebagai **Turut Terbanding VII**;

SUNAIDAH BINTI MUKSIN (Anak Angkat ARTO ALIAS H. ABDUL HAMID BIN ABDUL MU'IN), Lahir di Jember 02 Januari 1957, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat di Jl. Koptu Berlian, Lingkungan Jambuan, RT.003 RW.009, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat VIII** dan sekarang sebagai **Turut Terbanding VIII**;

JATI MAISAROH alias JATI BOK MAISAROH BINTI SUBUR (Anak SAFI'YA BINTI NASIK - Tergugat II), Umur ± 48 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Jl. Merpati Indah RT.001 RW.010, Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat IX** dan sekarang sebagai **Turut Terbanding IX**;



ASIA BINTI REPOT (Anak JUMANI BINTI P. SU - Tergugat IV),
Perempuan, Agama Islam, umur ± 47 Tahun, Alamat tempat tinggal di Jl. Koptu Berlian RT.002 RW.009, Lingkungan Jambuan, Kelurahan. Antirogo, Kecamatan, Summersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat X** dan sekarang sebagai **Turut Terbanding X**;

KASIATI BINTI BUKASAH (Anak TIJA BINTI P. SU - Tergugat III),
Perempuan, Agama Islam, ± umur 50 Tahun, Alamat tempat tinggal di Jl. Merpati Indah RT.002 RW.010 Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat XI** dan sekarang sebagai **Turut Terbanding XI**;

MINA BINTI REPOT (Anak JUMANI BINTI P. SU - Tergugat IV),
Perempuan, Agama Islam, ± umur 55 Tahun, Alamat tempat tinggal di Jl. Koptu Berlian RT.002 RW.009, Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat XII** dan sekarang sebagai **Turut Terbanding XII**;

UM BINTI DUL (Anak MINA BINTI REPOT - Turut Tergugat IV),
Perempuan, Agama Islam, ± umur 55 Tahun, Alamat tempat tinggal di Jl. Koptu Berlian RT.002 RW.009, Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat XIII** dan sekarang sebagai **Turut Terbanding XIII**;

BUSATI BINTI REPOT (Anak JUMANI BINTI P. SU (Tergugat IV),
Perempuan, Agama Islam, ± umur 52 Tahun, Alamat tempat tinggal di Jl. Merpati Indah RT.002 RW.010, Lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat XIV** dan sekarang sebagai **Turut Terbanding XIV**;

Dalam hal ini Para Tergugat, Turut Tergugat 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 memberikan kuasa kepada Abdul Basir, S.H. Advokat



/ Konsultan Hukum pada Kantor Abdul Basir & Partners
beralamat di Jalan Dili Nomor 4 Kelurahan Kalipuro
Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2023.

PPAT Kecamatan Summersari di Jl. Sriwijaya No. 21, Kelurahan
Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember,
semula sebagai **Turut Tergugat XV** dan sekarang sebagai
Turut Terbanding XV;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Agama Jember Nomor 3610/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 4
Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1445
Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat IX, X, XI, XII, XIII dan
XIV;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya sejumlah
Rp.10.475.000,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan *a quo* diucapkan dalam sidang yang
dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat yang
sekarang sebagai Para Pembanding;

Bahwa terhadap putusan *a quo*, Para Pembanding mengajukan
permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2024 sebagaimana Akta
Permohonan Banding Nomor 3610/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 16 Januari
2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama
Jember, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para



Terbanding dan juga kepada Para Turut Terbanding;

Bahwa, selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Januari 2024, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 3610/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 25 Januari 2024 yang petitumnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3610/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 4 Januari 2024;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya;
4. Menghukum Para Terbanding dan Para Turut Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding;

Subsider;

Atau jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan juga kepada Para Turut Terbanding;

Bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding dan juga Turut Terbanding IX, X, XI, XII, XIII dan XIV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Februari 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 3610/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jember yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3610/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 4 Januari 2023;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 7 Februari 2024,

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Sby



sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Jurusita Pengadilan Agama Jember Nomor 3610/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 12 Februari 2024 dan kepada Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VIII, serta Turut Terbanding XV sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing Nomor 3610/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VIII, dan Turut Terbanding XV tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 3610/Pdt.G/2023/PA.Jr masing-masing tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jember;

Bahwa, Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas *inzage* pada tanggal 22 Januari 2024, namun Para Pembanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 3610/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember;

Bahwa, Para Terbanding dan Turut Terbanding IX sampai dengan XIV telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas *inzage* pada tanggal 22 Januari 2024, namun tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 3610/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember;

Bahwa, Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VII telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas *inzage* pada tanggal 22 Januari 2024, Juga Turut Terbanding XV telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Januari 2024, namun tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 3610/Pdt.G/2023/PA.Jr masing-masing tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 28 Februari 2024 dengan Register Nomor 103/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada



Ketua Pengadilan Agama Jember dengan Surat Nomor 1085/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/II/2024, tanggal 28 Februari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Jember yang dimohonkan banding *a quo* tertulis dijatuhkan pada tanggal **4 Januari 2023** bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, sedangkan yang sebenarnya tanggal **4 Januari 2024** bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama dijatuhkan pada tanggal **4 Januari 2024** bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding pada tanggal 16 Januari 2024 atau 12 (dua belas) hari kalender setelah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Januari 2024 yang di hadiri Para Pembanding. Dengan demikian, permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura *jis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, karenanya permohonan banding Para Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama di dalam setiap sidangnya telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, namun tidak berhasil. Begitu juga para pihak berperkara telah melaksanakan prosedur mediasi dengan bantuan mediator H.M. Munir Achmad, S.H., M.Hum, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian agar penyelesaian secara damai sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya Para Terbanding dan Turut Terbanding IX sampai dengan Turut Terbanding XIV disamping menjawab pokok gugatan Para Pembanding, juga mengajukan eksepsi. Sehingga oleh karenanya, sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Para Pembanding, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi sebagai berikut;

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding IX sampai dengan Turut Terbanding XIV dalam jawaban tertulisnya mengajukan eksepsi yaitu eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*), eksepsi salah obyek (*error in objecto*), eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan amar menolak eksepsi Para Terbanding dan Turut Terbanding IX sampai dengan Turut Terbanding XIV;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan amar eksepsi dalam putusan *a quo* yang menolak eksepsi Para Terbanding dan Turut Terbanding IX sampai dengan Turut Terbanding XIV, namun Majelis Tingkat Banding memiliki pertimbangan tersendiri yang berbeda (*concurring opinion*) dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 HIR dinyatakan bahwa "*Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding IX sampai dengan Turut Terbanding XIV berkaitan dengan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), eksepsi salah obyek (*error in objecto*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak berkaitan dengan eksepsi kewenangan, baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut,



sehingga oleh karenanya eksepsi yang demikian itu harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jember *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi haruslah dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama, memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3610/Pdt.G/2023/PA.Jr. tanggal 4 Januari 2024 Masehi, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara gugatan kewarisan secara normatif harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasannya bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam gugatan waris adalah adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta peninggalan (tirkah) pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, dan unsur-unsur gugatan waris dimaksud bersifat kumulatif bukan alternatif. Ketentuan tersebut sejalan dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 826 K/G/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan doktrin *fiqih Islam* antara lain sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Wahbah Musthofa Al Zuhayli dalam kitab *Al fiqh al Islami waadillatuhu* tentang *Al Mirats* Juz 10 halaman 7703 yang pada pokoknya adalah unsur-unsur dalam gugatan waris harus terpenuhi adanya pewaris, ahli waris dan ada harta peninggalan yang belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan waris yang diajukan oleh para Pembanding, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan waris sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa para ahli waris yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan *dzawil furud* yang berhak mewarisi harta peninggalan Pewaris dengan bagian yang pasti dan tidak dapat dihalangi (*hijab*) oleh ahli waris lain, sehingga oleh karenanya keberadaan (hidup dan matinya) ahli waris tersebut semua harus dijelaskan dalam posita gugatan waris secara jelas dan pasti, hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 303 K/AG/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya bahwa *“Gugatan waris harus dapat menjelaskan rangkaian peristiwa mengenai asal usul dan waktu perolehan obyek yang didalilkan sebagai harta peninggalan atau tirkah. Selain itu menjelaskan pula kedudukan orang tua Pewaris, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ketika Pewaris meninggal dunia”*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Pembanding adalah mengenai gugatan kewarisan atas harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris Buyut Taher Lakek yang meninggal dunia pada tahun 1937, dan Pewaris Buyut Taher Binik yang meninggal dunia pada tahun 1934;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *“Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. Menurut hubungan darah :

- *Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*



- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Dan dari ketentuan pasal tersebut diatas, maka dapat ditarik norma hukum bahwa sebab seseorang bisa menjadi ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) karena ada hubungan nasab dan perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, maka dalam gugatan kewarisan semua ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris harus dijadikan pihak, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf B. Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 891 K/AG/2023 tanggal 23 Agustus 2023 mengandung kaidah hukum pada pokoknya bahwa keberadaan semua ahli waris, baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia harus dijelaskan dengan jelas dan konkrit dalam posita gugatan sehingga dengan dijelaskan tersebut akan menjadi jelas siapa-siapa saja yang menjadi ahli dari pewaris dan berhak mewarisi harta peninggalan pewaris pada saat pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam gugatannya ternyata tidak menjelaskan keberadaan orang tua (ibu dan bapak) dari Pewaris Buyut Taher Binik yang meninggal dunia pada tahun 1934, apakah waktu pewaris meninggal dunia tahun 1934 tersebut orang tua pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa begitu juga, ketika Pewaris Buyut Taher Lakek meninggal dunia tahun 1937, Para Pembanding tidak menjelaskan dalam gugatannya apakah pada waktu pewaris meninggal dunia tahun 1937 tersebut orang tuanya (ibu bapak) masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari pewaris Buyut Taher Binik meninggal dunia tahun 1934 dan pewaris Buyut Taher Lakek meninggal



dunia tahun 1937 merupakan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang tidak terhalang (*hijab*) oleh ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara ternyata tidak ada keterangan saksi yang menerangkan bahwa orang tua dari pewaris Buyut Taher Binik dan pewaris Buyut Taher Lakek sudah meninggal dunia pada saat pewaris Buyut Taher Binik meninggal dunia tahun 1934 dan pewaris Buyut Taher Lakek meninggal dunia tahun 1937;

Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskan tentang keberadaan orang tua dari pewaris Buyut Taher Binik meninggal tahun 1934 dan pewaris Buyut Taher Lakek meninggal tahun 1937, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan waris yang diajukan oleh Para Pembanding tidak memenuhi unsur jelas dan tegas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 angka 3 Rv. Dengan demikian, gugatan waris tersebut dinyatakan cacat formil karena kabur/tidak jelas (*obsuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*";

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*";

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut Majelis Tingkat Banding dapat menarik norma hukum bahwa harta peninggalan (*tirkah*) dalam perkara sengketa waris *a quo* adalah harta peninggalan dari pewaris alm. Buyut Taher Binik yang meninggal dunia tahun 1934 dan pewaris alm. Buyut Taher Lakek yang meninggal dunia tahun 1937;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya ternyata tidak ada petitum yang memohon agar obyek sengketa dalam perkara *a quo* dinyatakan sebagai harta peninggalan pewaris Buyut Taher Binik yang



meninggal dunia tahun 1934 dan pewaris Buyut Taher Lakek yang meninggal dunia tahun 1937. Dengan demikian, gugatan Para Pembanding tidak didukung oleh petitium sehingga oleh karenanya gugatan Para Pembanding dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa disamping itu Para Pembanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa seluruh objek sengketa merupakan harta peninggalan Pewaris (Buyut Taher Lakek dan Buyut Taher Binik), dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pembanding telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.42 dan keterangan dua orang saksi yang bernama Anwarudin bin Asma dan Muntahe bin Yulis, kedua orang saksi telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang menerangkan bahwa kedua saksi tersebut tidak tahu dan tidak kenal dengan Buyut Taher Lakek dan Burut Taher Binik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti (surat dan saksi) yang diajukan oleh Para Pembanding ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar meneguhkan dalil gugatan Para Pembanding bahwa seluruh objek sengketa merupakan milik dari pewaris (*in casu* almarhum Buyut Taher Lakek dan almarhumah Burut Taher Binik);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Pembanding tidak memenuhi unsur-unsur gugatan waris sebagaimana diuraikan diatas, sehingga oleh karenanya gugatan Para Pembanding dinyatakan cacat formil dan harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan kewarisan yang diajukan oleh Para Pembanding, maka substansi gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara selain dari bukti yang telah dipergunakan untuk mempertimbangkan mengenai subyek hukum Para Pembanding dan objek sengketa sebagaimana diuraikan diatas, serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak berperkara dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3610/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 4 Januari 2024 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* yang menolak gugatan Para Pembanding haruslah dibatalkan karena tidak tepat dan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kebendaan, maka menurut ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR biaya dibebankan kepada yang kalah, dan oleh karena dalam hal ini perkara tidak dapat diterima maka Para Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga biaya yang timbul dari perkara ini Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama dan banding;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3610/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 4 Januari 2024 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat IX sampai dengan Turut Tergugat XIV;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara Tingkat Pertama sejumlah Rp10.475.000,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Sby



pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan 10 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah*, oleh kami, **Sulhan, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **As'ad S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Sulhan,S.H.,M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

ttd

Drs.Akhmad Abdul Hadi,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

AS'AD S.Ag

Rincian Biaya

Untuk Salinan

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No.103/Pdt.G/2024/PTA.Sby